



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDILLAH Bin MUZAKKI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/28 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lanjuk RT 003 RW 002 Desa Lanjuk,  
Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 2 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 10 November 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDILLAH Bin MUZAKKI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDILLAH Bin MUZAKKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824.
  - STNK sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama ISRANIYAH.
  - BPKB sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama ISRANIYAH.

Dikembalikan kepada saksi korban BUZAIRI.

- Sebuah besi berbentuk huruf T dengan panjang  $\pm$  9 cm yang ujung bawahnya terdapat lubang berbentuk segi enam dan pada pegangannya dibungkus dengan tali yang terbuat dari ban dalam bekas.
- 2 batang besi dengan panjang  $\pm$  7,5 cm, berbentuk segi enam dan ujungnya berbentuk lancip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDILLAH Bin MUZAKKI, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar jam 04.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Teras rumah milik saksi BUZAIRI di Dusun Lanjuk RT/RW 003/002 Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 03.00 WIB dini hari pada saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC milik BUZAIRI yang di parkir di teras depan pintu rumahnya dan seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik BUZAIRI tersebut, kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi BUZAIRI mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor Terdakwa menggunakan kunci T yang ujungnya pipih dan lancip lalu memasukan besi tersebut ke tempat kontak sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di tengah tegal sebelah timur rumah Terdakwa kurang lebih 100 meter di sebelah timur rumah Terdakwa, setelah dari tengah tegal dan menyembunyikan satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC tersebut Terdakwa jalan kaki pulang kerumah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUZAIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHP.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buzairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 04.00 WIB saksi kehilangan satu unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 5362 WC yang terjadi di teras rumah saksi alamat Dusun Lanjuk RT 003 RW 002 Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi memarkir sepeda motor miliknya di teras rumahnya, kemudian setelah memarkir sepeda motor tersebut lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi hendak pergi ke pasar untuk berbelanja bahan dagangan namun saat Saksi keluar dari rumah mengetahui satu unit sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 Nopol M 5362 WC adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat itu terkunci setir dan tutup kunci tertutup;
- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi sebelum hilang berada di depan teras rumah Saksi dalam keadaan terkunci setir dan tutup kunci tertutup;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi tersebut hilang Saksi tidur berada di dalam kamar rumahnya;
- Bahwa situasi di rumah Saksi sepi karena sudah malam hari;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi sebagai pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Muhammad Dayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dihubungi oleh Buzairi dan mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya hilang sehingga Saksi menemuinya, setelah sampai di rumahnya diketahui bahwa sepeda motor milik Buzairi hilang pada saat di parkir di teras depan pintu rumahnya dimana Buzairi memarkir sepeda motornya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB dan pada saat Buzairi bangun tidur dan hendak menggunakan sepeda motornya diketahui sepeda motornya sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari info terkait keberadaan sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi diajak oleh Sumatwi kepala Dusun Paraddaan alamat Dsn. Paraddaan Ds. Lanjuk Kec. Manding Kab. Sumenep untuk menjemput sepeda motor milik Buzairi dan janji dengan Sumatwi di pinggir jalan raya sebelah utara balai Desa Lanjuk Kec. Manding Kab. Sumenep, setelah bertemu dengan Sumatwi Saksi di ajak ke selatan menuju ke tanah tegalan sebelah utara balai Desa Lanjuk kurang lebih 50 meter sebelah utara balai dan terdapat satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih nopol M-5362-WC, setelah itu saksi bersama dengan Sumatwi mengantar sepeda motor tersebut ke anggota Polres Sumenep yang bernama Taifurrahman;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 adalah milik Buzairi dengan ciri-ciri Nopol M 5362 WC Noka: MH1JFD217CK141991, Nosin: JFD2E1145824;
  - Bahwa Buzairi yang pada saat itu bercerita kepada Saksi dan minta tolong kepada Saksi agar mencari sepeda motor miliknya yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

### 3. Sumatwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, teman saksi yang bernama Buzairi datang kerumah saksi lalu saat itu Buzairi menjelaskan kepada saksi bahwa ia telah kehilangan satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol M 5362 WC pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 yang diketahui sekira pukul 04.00 WIB. Kemudian Buzairi meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencari sepeda motor miliknya tersebut. Selanjutnya saksi mencoba menghubungi Abdillah untuk membantu mencari sepeda motor milik Buzairi yang hilang tersebut. Lalu sekira pukul 21.00 WIB Abdillah mengabari saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah ada dan Abdillah meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk menebus sepeda motor

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Mendapatkan informasi tersebut lalu saksi menghubungi teman saksi yang bertugas di kepolisian yang bernama Taifurrahman, yang kemudian Taifurrahman meminta saksi untuk menebus sepeda motor tersebut dan kemudian Taifurrahman menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada saksi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi pergi ke rumah Abdillah untuk menebus sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Abdillah saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada Abdillah yang kemudian Abdillah meminta saksi untuk menunggu kabar. Tidak lama kemudian Abdillah menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk menjemput sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang terletak di Dsn. Lanjuk Desa Lanjuk Kec. Manding Kab. Sumenep. Lalu saksi bersama Muhammad Dayat pergi untuk menjemput sepeda motor tersebut sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh Abdillah. Sesampainya di lokasi benar bahwa sepeda motor tersebut ada dan setelah di cek bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik Buzairi yang hilang. Selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Taifurrahman selaku petugas kepolisian;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut yaitu satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 dengan Nopol M 5362 WC Noka : MH1JFD217CK141991, Nosin : JFD2E1145824;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Buzairi hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 diketahui sekira pukul 04.00 WIB di teras rumah milik buzairi alamat Dsn. Lanjuk Rt/003 Rw/002 Ds. Lanjuk Kec. Manding Kab. Sumenep;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada petugas kepolisian Taifurrahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. M. Taifurrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Irfan dan teman resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Abdillah karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian satu unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol M 5362 WC;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan adalah Abdillah alamat Dusun Lanjuk RT 003 RW 002 Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan raya alamat Ds. Paberasan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep;
- Bahwa yang telah diambil berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 dengan Nopol M 5362 WC;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 dengan Nopol M 5362 WC Noka : MH1JFD217CK141991, Nosin : JFD2E1145824;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 dengan Nopol M 5362 WC adalah milik Buzairi;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari pada saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya melihat satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC milik Buzairi yang di parkir di teras depan pintu rumahnya dan seketika itu juga Terdakwa niat untuk mengambil sepeda motor milik Buzairi tersebut, sehingga pada waktu itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut kerumahnya, kemudian sesampainya dirumahnya berniat menyembunyikan sepeda motor tersebut ke tengah tegal sehingga lebih cepatnya Terdakwa mengambil besi yang menyerupai bentuk huruf "T" yang ujungnya pipih dan lancip lalu memasukkan besi tersebut ke tempat kontak sepeda motor tersebut lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan menyembunyikan di tengah tegal sebelah timur rumahnya;
- Bahwa gambar tersebut adalah "kunci T" yang terbuat dari besi, kegunaan alat tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk merusak/membuka paksa rumah kontak dari sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di teras rumah milik saksi Buzairi di Dusun Lanjuk RT/RW 003/002 Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari pada saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC milik Buzairi yang diparkir di teras depan pintu rumahnya dan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor lalu mendorongnya menjauh dari rumah tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor tersebut lalu setelah hidup Terdakwa menyembunyikan sepeda motor itu di tengah tegal sebelah timur rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter, setelah dari tengah tegal dan menyembunyikan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermaksud akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824;
2. STNK sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama Israniyah;
3. BPKB sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama Israniyah;
4. Sebuah besi berbentuk huruf T dengan panjang kurang lebih 9 centimeter yang ujung bawahnya terdapat lubang berbentuk segi enam dan pada pegangannya dibungkus dengan tali yang terbuat dari ban dalam bekas;
5. 2 (dua) batang besi dengan panjang kurang lebih 7,5 centimeter, berbentuk segi enam dan ujungnya berbentuk lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di teras rumah milik saksi Buzairi di Dusun Lanjuk RT/RW 003/002 Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB dini hari pada saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya, Terdakwa melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC milik Buzairi yang diparkir di teras depan pintu rumahnya dan seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor lalu mendorongnya menjauh dari rumah tersebut kemudian dengan menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor tersebut lalu setelah hidup Terdakwa membawa dan menyembunyikan sepeda motor itu di tengah tegal sebelah timur rumah Terdakwa kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter, setelah dari tengah tegal dan menyembunyikan sepeda motor tersebut Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdillah Bin Muzakki ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di teras rumah milik saksi Buzairi di Dusun Lanjuk RT/RW 003/002 Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC milik Buzairi yang diparkir di teras depan pintu rumahnya;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC adalah milik Buzairi, yang penguasaan barang tersebut telah berpindah kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama “unsur maksud” (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua “unsur memiliki”, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC tersebut, Terdakwa bermaksud untuk dijual dan mengambil keuntungan dari barang tersebut namun belum sempat terjual Terdakwa tertangkap terlebih dahulu sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Buzairi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di teras rumah milik saksi Buzairi di Dusun Lanjuk RT/RW 003/002 Desa Lanjuk, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Buzairi sebagai pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nopol M-5362-WC tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan akhirnya dibawa oleh Terdakwa untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824, STNK sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama Isranyah dan BPKB sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama Isranyah, yang di persidangan diketahui merupakan milik dari Buzairi, maka dikembalikan kepada Buzairi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah besi berbentuk huruf T dengan panjang kurang lebih 9 centimeter yang ujung bawahnya terdapat lubang berbentuk segi enam dan pada pegangannya dibungkus dengan tali yang terbuat dari ban dalam bekas, 2 (dua) batang besi dengan panjang kurang lebih 7,5 centimeter, berbentuk segi enam dan ujungnya berbentuk lancip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Bin Muzakki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824;
  - STNK sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama Israniyah;
  - BPKB sepeda motor Honda Beat nopol M 5362 WC, warna biru putih, tahun pembuatan 2012, noka MH1JFD217CK141991, nosin JFD2E1145824 atas nama Israniyah;Dikembalikan kepada Buzairi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah besi berbentuk huruf T dengan panjang kurang lebih 9 centimeter yang ujung bawahnya terdapat lubang berbentuk segi enam dan pada pegangannya dibungkus dengan tali yang terbuat dari ban dalam bekas;
- 2 (dua) batang besi dengan panjang kurang lebih 7,5 centimeter, berbentuk segi enam dan ujungnya berbentuk lancip;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaini, S.H.